



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SYAFDANI

beralamat di Karang Gading No. 30, RT 002/ RW 004, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 8 Juli 1973, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas , Agama : Islam., dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada M. Hasan Latief, S.H., M.H., dan Nurtati, S.H., Advokat pada kantor M. Hasan Latief, S.H., M.H., & Associates, beralamat di di Skylight Plaza (Lantai 2) Jalan Tentara Pelajar No. 7 Kota Magelang dengan menggunakan domisili elektronik berupa email hasanlatief.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tertanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 2 Januari 2023 dengan No. Register :02/S.K/I/2023/PN.MGG.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 3 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan kartu keluarga No. 3371010111083361 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang, Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - a. (Alm) Syafril, lahir 3 Desember 1942, wafat pada 20 April 2015 di Jakarta
 - b. (Almh) Nurzainis lahir pada tanggal 24 Juni 1948, wafat pada tanggal 14 Juli 2021 di Jakarta.

Dari pernikahan tersebut, di samping lahir pemohon, juga lahir kakak pemohon yang berjumlah dua orang dan adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi (lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1976)

2. Bahwa adik dari Pemohon (Muhamad Fauzi) mengalami gangguan jiwa Skizofrenia dan Bipolar dengan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa di Jakarta.
3. Bahwa pada mulanya adik pemohon menempuh pendidikan D3 di salah satu universitas di Jakarta. Setelah lulus, adik pemohon kerja selama tiga bulan di Indramayu (2016-2017).
4. Bahwa, secara tiba tiba adik pemohon mengalami depresi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia dan saudara saudaranya sudah menikah. Sehingga oleh sebab itu adik pemohon dirawat di Rumah Sakit Grogol Khusus Jiwa dan didiagnosa terkena depresi berat atau mengalami gangguan jiwa.
5. Bahwa, oleh karena kakak pemohon di Jakarta sudah angkat tangan untuk mengurus adik pemohon karena adik pemohon sering marah membanting barang, meminta kawin, dan sampai melecehkan keponakannya maka berdasarkan surat pernyataan keluarga tertanggal 22 Desember 2022 yang menyatakan bahwa SyafDani yang merupakan kakak kandung dari Muhammad Fauzi bersedia untuk menjadi penanggung jawab adiknya dan membawanya ke tempat tinggal pemohon di Kota Magelang.
6. Bahwa, dengan menggunakan BPJS atas nama adik Pemohon, Pemohon melarikan adiknya ke Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo di Magelang selama 14 hari.
7. Bahwa setelah keluar dari rumah sakit tersebut, adik pemohon sering kambuh dan mengamuk membahayakan anak perempuan (sering masuk ke dalam kamar anak dari pemberi kuasa)
8. Bahwa oleh karena adik dari pemohon membahayakan anak dari pemohon, maka pemohon selaku kakak kandungnya hendak

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan adiknya ke Dinas Sosial Kota Magelang guna dirawat dan tidak membahayakan anak dari pemberi kuasa. Namun, karena masalah kuota, adik dari pemohon dilarikan ke Panti Rehabilitasi Sosial Swasta Aman Jiwa Kota Magelang yang mana biaya setiap bulannya mencapai Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah).

9. Bahwa oleh karena itu, mengingat pemohon hanya seorang buruh harian lepas yang tidak memiliki gaji yang tetap, maka pemberi kuasa hendak mencairkan tabungan milik adiknya yang berada di Bank BNI sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) guna biaya perawatan adiknya di panti tersebut.

10. Bahwa mengingat pencairan uang tabungan di Bank BNI haruslah dengan pemilik rekeningnya langsung maka tabungan tersebut harus diambil oleh adik dari pemohon. Namun, berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara, orang dengan sakit otak (gangguan jiwa) adalah salah satu orang yang tidak cakap hukum sehingga berdasarkan pasal 434 KUHPerdara haruslah orang tersebut berada dibawah pengampuan dari keluarganya maupun dari orang lain yang bersedia menjadi pengampunya.

11. Bahwa dari Pihak BNI mengharuskan adanya surat penetapan pengampuan dari pengadilan. Sehingga pemohon bersedia untuk menjadi pengampu untuk adiknya guna mengurus pencairan tabungan di rekening Bank BNI atas nama adik pemohon (Muhamad Fauzi) agar dapat dipergunakan untuk mengurus dan membiayai perawatan adiknya di Panti Rehabilitasi Sosial Swasta Aman Jiwa Kota Magelang.

Bahwa dari uraian-uraian Pemohon tersebut oleh karena itu Pemohon memohon sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon ini yang selanjutnya mengeluarkan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan adik pemohon yang bernama **Muhamad Fauzi**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1976 berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan pemohon yang bernama **Syafdani** sebagai wali pengampu atas adik kandungnya yang bernama **Muhamad Fauzi**, laki-laki, lahir di Jakarta 6 Februari tahun 1976
4. Memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili adik pemohon yang bernama **Muhamad Fauzi**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6



Februari 1976 guna melakukan perbuatan hukum berupa pengambilan tabungan di rekening Bank BNI atas nama adik pemohon---;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, melalui kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dimana isinya dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafdani NIK 3371010808730010; (bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3371010111083361 atas nama kepala Keluarga SYAFDANI tertanggal 01- 04- 2019 (bukti P-2) ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3172032107210029 atas nama kepala keluarga MUHAMAD FAUZI tertanggal 07-12-2022; (bukti P.3);
4. Foto copy dari asli Surat Ringkasan Informasi Pelayanan Pasien dan Pengobatan Lanjutan No. RM 995219 Rumah Sakit Dr.Soerojo Magelang; (bukti P-4);
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan Rawat Inap Rumah Sakit Dr.Soerojo Magelang ;(bukti P-5);
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan Keluarga; (bukti P-6);
7. Foto copy dari fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Rejowinangun Selatan Nomor 66/06/533; (bukti P.7).
8. Foto cpy sesuai aslinya riwayat Tabungan Bank BNI Cabang Tanjung Priok atas nama Muhamad Fauzi; (bukti P.8);
9. Foto copi sesuai aslinya Surat Keterangan No. suket/01/3371/07122022/0043; (bukti P.9);
10. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pernyataan dari kakak Pemohon yang bernama Dahliarni tertanggal 11 Januari 2023, (bukti P.10);
11. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Pernyataan dari kakak Pemohon yang bernama Renowati tertanggal 10 Januari 2023, (bukti P.11),

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi TRI ARIYANTA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga pemohon yang dalam hal ini pengampu;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan terkait pengampuan.
- Bahwa pengampu dalam permohonan ini adalah Syafdani dan yang akan diampu Pemohon adalah adiknya yang bernama Muhamad Fauzi.
- Bahwa alamat dari pemohon atau pengampu di Karang gading No.30 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa nama orang tua pengampu dan terampu saksi tidak tau
- Bahwa saudara pengampu dan terampu ada 4 orang
- Bahwa sepengetah saksi yang diampu adalah adik kandungnya Yaitu Muhamad Fauzi.
- Bahwa terampu mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2010
- Bahwa Awalnya setahu saksi adiknya Pemohon ini ikut dengan kakaknya yang tinggal di Jakarta dan bekerja di sana kemudian pada tahun 2010 adiknya Pemohon ini mengalami gangguan jiwa/stress karena tekanan dan ditinggal oleh orang tuanya meninggal dunia,
- Bahwa Dulu sewaktu tinggal di Jakarta dan mengalami gangguan jiwa akhirnya adiknya tersebut dibawa pulang ke Magelang dan diasuh oleh Pemohon karena sering mengganggu akhirnya adiknya di bawa ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan.
- Bahwa saksi tidak tahu buku tabungan milik terampu apa, dan jumlahnya berapa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa benar terampu yang ada dalam video call yang dilakukan acara pemeriksaan saksi dan sedang mengalami gangguan jiwa dan di rawat Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya;

2. Saksi SRI WIDYO KUNTORO.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah tetangga dan teman saksi;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan terkait pengampuan.
- Bahwa pengampu dalam permohonan ini adalah Syafdani dan Yang akan diampu Pemohon adalah adiknya yang bernama Muhamad Fauzi.
- Bahwa alamat dari pemohon atau pengampu di Karang gading No.30 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa nama orang tua pengampu dan terampu saksi tidak tau

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara pengampu dan terampu ada 4 orang
- Bahwa sepengetah saksi yang diampu adalah adik kandungnya Yaitu Muhamad Fauzi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama kedua kakak pengampu.
- Bahwa terampu mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2010
- Bahwa Awalnya setahu saksi adiknya Pemohon ini ikut dengan kakaknya yang tinggal di Jakarta dan bekerja di sana kemudian pada tahun 2010 adiknya Pemohon ini mengalami gangguan jiwa/stress karena tekanan dan ditinggal oleh orang tuanya meninggal dunia,
- Bahwa Dulu sewaktu tinggal di Jakarta dan mengalami gangguan jiwa akhirnya adiknya tersebut dibawa pulang ke Magelang dan diasuh oleh Pemohon karena sering mengganggu akhirnya adiknya di bawa ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan.
- Bahwa saksi tidak tahu buku tabungan milik terampu apa, dan jumlahnya berapa saksi juga tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terampu dapat uang tersebut dikirim dari kakak pertama dan kedua yang keduanya berdomisili diluar kota.
- Bahwa benar terampu yang ada dalam video call yang dilakukan acara pemeriksaan saksi dan sedang mengalami gangguan jiwa dan di rawat
- Atas keterangan saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi yakni, Tri Ariyanta dan Sri Widyo Kuntoro ;

Menimbang terhadap bukti P-7 yang dipersidangan tidak ada aslinya maka harus dikesampingkan menurut hukum, yaitu Pasal 1888 KUH Perdata dan Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, dan terhadap bukti lainnya yang ada aslinya maka harus dipertimbangkan , karena sesuai dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 (kecuali bukti P-7) serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua laki – laki pemohon bernama Syafril dan orang tua perempuan bernama Nurzainis dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu anak pertama bernama Dahliarni dan anak kedua yang bernama Renowati. anak ketiga bernama Syafdani pengampu sekaligus pemohon dan anak keempat yaitu Muhamad Fauzi / terampu.
- Bahwa pemohon adalah kakak kandung nomor tiga dari terampu, dan kakak nomor satu dan dua berada diluar kota, sedangkan terampu anak nomor empat.
- Bahwa pemohon/pengampu tinggal di Karanggading No.30 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang;
- Bahwa terampu pernah ikut dengan kakaknya yang tinggal di Jakarta dan bekerja di sana kemudian pada tahun 2010 adiknya Pemohon ini mengalami gangguan jiwa/stress karena tekanan dan ditinggal oleh orang tuanya meninggal dunia,
- Bahwa terampu sewaktu tinggal di Jakarta dan mengalami gangguan jiwa akhirnya adiknya tersebut dibawa pulang ke Magelang dan diasuh oleh Pemohon karena sering mengganggu akhirnya adiknya di bawa ke rumah sakit jiwa untuk pengobatan.
- Bahwa terampu memiliki uang di tabnngan BNI sebesar Rp 8.413.191,00 (delapan juta empat ratus tiga belas ribu sratus Sembilan puluh satu rupiah)..
- Bahwa terampu masih dirawat di Dr. Soerojo Magelang Sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon ingin ditetapkan sebagai pengampu untuk saudara kandung pemohon yang bernama Muhamad Fauzi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai Pengampu atas Muhamad Fauzi adalah karena Muhamad Fauzi menderita gangguan jiwa yang sampai dengan sekarang, sehingga Muhamad Fauzi tidak dapat menjalankan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 43-47);

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan terdapat batasan yang dapat diajukan dipengadilan yakni permohonan yang bisa diajukan dipengadilan dan permohonan yang dilarang oleh pengadilan negeri (buku II Edisi 2009 tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan dalam empat lingkungan peradilan, hal 45);

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di, Karang gading No.30 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang; yang dimana merupakan wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang, maka Hakim berpendapat secara formal Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan dari Pemohon, maka haruslah diperhatikan apakah Pemohon secara hukum memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengampu atas diri Muhamad Fauzi dan apakah benar Muhamad Fauzi menderita gangguan jiwa sehingga harus ditunjuk Pengampu untuk bertindak mewakili Muhamad Fauzi dalam menjalankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa secara defenitif "Pengampuan" adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut disebut kurandus sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus tersebut disebut pengampu (kurator);

Menimbang, bahwa orang yang dapat ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa yang berada dalam keadaan keborosan, sedangkan yang wajib ditempatkan dibawah pengampuan adalah orang yang telah dewasa, yang selalu berada dalam keadaan:

1. Dungu (annozeheid / imbecility);
2. Sakit ingatan (krankzinningheid / lunacy);
3. Mata gelap (razerny / rage);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 434 KUHPerdara diatur bahwa orang yang berhak menjadi pengampu atas orang yang dungu, gila atau mata gelap adalah Keluarga Sedarah dari calon terampu;

Menimbang, bahwa tentang tempat pengajuan Permohonan Perwalian, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, menjelaskan bahwa permohonan dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon yang lahir di Jakarta, tanggal 8 Juli 1973 dari orang tua pemohon yang bernama Syafril dan Nurzainis yang telah menikah yang dimana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama dan Muhamad Fauzi (sakit gangguan jiwa), dan yang dimana Pemohon memiliki adik kandung yang bernama Muhamad Fauzi (*Vide*, P.1, P.2, P.3, P.4), dan bahwa Muhamad Fauzi belum menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi sebelumnya adalah seorang yang bekerja di perusahaan, di Jakarta akan tetapi sekarang adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi, berdasarkan surat keterangan dokter dengan hasil pemeriksaan adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi mengalami gangguan jiwa dan memerlukan perawatan di rumah sakit, serta persetujuan rawat inap terampu untuk dirawat, dan dalam hal ini hakim juga melakukan VC (video call) terampu dengan para saksi yang mana Terampu memang dirawat di rumah sakit sampai dengan sekarang (*Vide* P.4, P.5,);

Menimbang bahwa terampu dlm hal ini Muhamad Fauzi memiliki uang sebanyak Rp 8.413.191,00 (delapan juta empat ratus tiga belas ribu satus Sembilan puluh satu rupiah). di Bank BNI, dengan nomor rekening 0737506350 Atas nama terampu, hal tersebut sesuai dengan fakta di persidangan, dimana pemohon telah mengajukan bukti surat berupa buku tabungan (*Vide* P.8); uang tersebut berasal dari pemberian kakak yang pertama dan kedua sesuai keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menjadi Pengampu terhadap adik kandung pemohon yang bernama Muhamad Fauzi, sesuai dengan permohonan pemohon, serta adanya surat pernyataan dari kakak pemohon yang intinya menerangkan tidak ada keberatan dari saudaranya, yang intinya pemohon mengampu adiknya yang bernama Muhamad Fauzi (*Vide* P-6 P.10,P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkesimpulan bahwa adik pemohon yaitu Muhamad Fauzi adalah orang yang sudah dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata dan terbukti bahwa adik pemohon Muhamad Fauzi sampai saat ini masih menderita gangguan jiwa, dan masih dalam proses perawatan sehingga tidak dapat menjalankan kehendaknya sendiri, oleh karenanya haruslah ditunjuk Pengampu bagi adik pemohon, dan dalam hal ini Terampu memiliki uang di bank BNI sebesar Rp 8.413.191,00 (delapan juta empat ratus tiga belas ribu satus Sembilan puluh satu rupiah). dengan nomor rekening 0737506350, atas nama terampu, yaitu Muhamad Fauzi. dan tujuan pengampuan ini adalah untuk mengambil uang milik terampu, di Bank tersebut yang dilakukan oleh Pemohon atau Pengampu dengan maksud untuk dipergunakan untuk biaya berobat terampu atau adik kandung pengampu, sebatas dan terbatas atas hak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap permohonan pemohon tersebut, patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan petitum angka kedua, ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 433, 434 KUHPerdata, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1976 berada di bawah pengampuan;
3. Menetapkan pemohon yang bernama Syafdani sebagai wali pengampu atas adik kandungnya yang bernama Muhamad Fauzi, laki-laki, lahir di Jakarta 6 Februari tahun 1976.
4. Memberi ijin kepada pemohon untuk mewakili adik pemohon yang bernama Muhamad Fauzi, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1976 guna melakukan perbuatan hukum sebatas dan terbatas berupa pengambilan tabungan di Bank BNI nomor rekening 0737506350 atas nama MUHAMAD FAUZI ;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H. MHum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mgg tanggal 27 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIAN ANDAYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

DIAN ANDAYANI, S.H.,

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Penggandaan	Rp.	15.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)